SISTEM PEMERINTAHAN DALAM POLITIK ISLAM MODERN: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN TAQIYUDDĪN AN-NABHĀNĪ DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH:
OKMAN OMAR SAHIP
22103060035

DOSEN PEMBIMBING:
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan dalam politik Islam modern melalui studi komparatif pemikiran Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan mengenai bentuk pemerintahan, sumber dan legitimasi kekuasaan, kedudukan syariat, peran masyarakat, serta penggunaan mekanisme politik modern, khususnya demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pandangan Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern, menganalisis alasan terjadinya perbedaan pemikiran keduanya, serta meninjaunya berdasarkan teori fikih siyasah al-Māwardī.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif dengan pendekatan normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer berupa karya-karya Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan memaparkan pemikiran kedua tokoh, membandingkan persamaan dan perbedaannya, kemudian menganalisisnya menggunakan teori fikih siyasah al-Māwardī, khususnya mengenai kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, mekanisme pengangkatan pemimpin, syariat, syura, dan kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī memandang sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilāfah yang berlandaskan syariat, dengan kedaulatan berada pada syariat dan kekuasaan berada di tangan umat melalui baiat kepada khalifah. Oleh karena itu, ia menolak demokrasi sebagai sistem pemerintahan apabila menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menetapkan hukum. Sementara itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang pemerintahan Islam secara lebih fleksibel dengan menekankan syura, keadilan, amanah, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan kemaslahatan, serta menerima mekanisme demokrasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Ditinjau dari fikih siyasah al-Māwardī, keduanya memiliki titik temu dalam pentingnya syariat, kepemimpinan, legitimasi masyarakat, dan kemaslahatan, tetapi berbeda dalam bentuk dan mekanisme penerapannya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan orientasi intelektual, pendekatan terhadap syariat dan realitas politik, konsep kedaulatan dan kekuasaan, pandangan terhadap demokrasi, serta pertimbangan kemaslahatan dan konteks politik modern.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan; Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī; Yūsuf al-Qaraḍāwī; Fikih Siyasah al-Māwardī.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines the system of government in modern Islamic politics through a comparative study of the political thought of Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī and Yūsuf al-Qaraḍāwī. The study is motivated by differences in their views concerning the form of government, the source and legitimacy of political authority, the position of Islamic law, the role of society, and the use of modern political mechanisms, particularly democracy. This study aims to describe the views of Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī and Yūsuf al-Qaraḍāwī on the system of government in modern Islamic politics, analyze the reasons underlying their differences, and examine their views based on al-Māwardī's theory of fiqh siyasah.

This research employs library research with a descriptive-comparative nature and a normative approach. The data were collected through documentary study of primary sources consisting of the works of Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī and Yūsuf al-Qaraḍāwī, as well as secondary sources including books, journals, theses, dissertations, and relevant scholarly articles. The data were analyzed descriptively and comparatively by presenting the political thought of both scholars, identifying their similarities and differences, and subsequently examining them through al-Māwardī's theory of fiqh siyasah, particularly concerning leadership, political legitimacy, the appointment of leaders, Islamic law, shura, and public interest.

The findings show that Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī views the Islamic system of government as a Khilāfah based on Islamic law, in which sovereignty belongs to Islamic law and political authority is exercised by the community through bay'ah to the caliph. Therefore, he rejects democracy as a system of government when it places the people as the holders of sovereignty in determining laws. In contrast, Yūsuf al-Qaraḍāwī adopts a more flexible approach by emphasizing shura, justice, trustworthiness, public participation, governmental oversight, and public interest, while accepting democratic mechanisms as long as they do not contradict Islamic law. From the perspective of al-Māwardī's fiqh siyasah, both perspectives share common ground regarding the importance of Islamic law, leadership, public legitimacy, and public interest, but differ in the form and mechanism of their implementation. These differences stem from their different intellectual orientations, approaches to Islamic law and political realities, conceptions of sovereignty and political authority, views of democracy, and considerations of public interest and modern political contexts.

Keywords: *System of Government; Taqiy ad-Dīn an-Nabhānī; Yūsuf al-Qaraḍāwī; al-Māwardī's Fiqh Siyasah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okman Omar Sahip

NIM : 22103060035

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam: Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Yusuf Al-Qaradhawi" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juli 2026
9 Safar 1448 H

Yang Menyatakan,



Okman Omar Sahip

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Okman Omar Sahip

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Okman Omar Sahip

NIM : 22103060035

Judul : Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam: Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Yusuf Al-Qaradhawi

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2026
16 Safar 1448 H

Pembimbing

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1034/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMERINTAHAN DALAM POLITIK ISLAM MODERN: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN YUSUF AL-QARADAWI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : OKMAN OMAR SAHIP
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060035
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a80e6f972ec9

Penguji I

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8080340328b

Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a80a8850e913

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a87ce4496dc1

1/1 21/08/2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

(Q.S An Nisaa‟ (4) : 59)

كُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً مِنَ الْعِلْمِ وَاسْبَحْ فِي بِحَارِ الْفَوَائِدِ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Jadilah seseorang yang senantiasa di setiap harinya memperoleh tambahan ilmu, dan berenanglah di lautan berbagai manfaat ilmu tersebut."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

ayah, ibu, saudara-saudari, guru-guru, dan Prodi Perbandingan Mazhab,

serta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	en’
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'

3. Bila ta' marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiţri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Pendek

ـــَـــ	Fatḥah	ditulis	a
ـــِـــ	Kasrah	ditulis	i
ـــُـــ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إستحسان	ditulis	ā: *Istiḥsān*
Fatḥah + ya' mati	أنثى	ditulis	ā: *Unśā*
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berbingkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern: Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī" ini tidak mungkin terselesaikan tanpa doa, dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menjalani masa studi.

6. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis. Terima kasih atas setiap nasihat, kritik yang membangun, motivasi, serta ketelitian Bapak dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir.

7. Ayahanda tercinta, yang telah menjadi teladan dalam kehidupan melalui kerja keras, kejujuran, keteguhan, dan tanggung jawab. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang mungkin tak pernah terucap, setiap tetes keringat yang menjadi jalan bagi penulis untuk menggapai pendidikan sejauh ini, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang mampu membalas seluruh kasih sayang dan perjuangan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, kebahagiaan, serta membalas setiap pengorbanan Ayah dengan pahala yang berlipat ganda dan menempatkan Bapak dalam naungan rahmat-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Ibunda tercinta, perempuan pertama yang mengajarkan arti kasih sayang, ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan di setiap sujud, air mata yang disembunyikan di balik senyum, serta cinta yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Setiap langkah dan keberhasilan yang penulis raih tidak pernah terlepas dari ridha dan doa Ibu. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan bakti, rasa syukur, dan cinta yang tak akan pernah sebanding dengan seluruh pengorbanan Mamak. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga, melindungi, dan membalas setiap kebaikan Ibu dengan balasan yang terbaik di dunia maupun di akhirat.
9. Saudara-saudara tercinta, Cak Mir, Cak Sale, dan Ayuk Inhik, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan kebersamaan yang tidak pernah putus. Kehadiran kalian menjadi penguat di saat penulis menghadapi berbagai kesulitan dan menjadi penyemangat untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga ikatan persaudaraan ini senantiasa dipelihara oleh Allah Swt. dalam keberkahan, kasih sayang, dan kebahagiaan.
10. Keluarga besar Teras Dakwah, yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis selama menempuh perjalanan di Yogyakarta. Terima kasih karena telah menghadirkan lingkungan yang penuh dengan ukhuwah, ilmu, keteladanan, dan semangat untuk terus memperbaiki diri. Di tempat ini penulis belajar tentang arti persaudaraan, keikhlasan dalam berjuang, serta pentingnya menebarkan manfaat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepada sesama. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga Teras Dakwah, memberkahi setiap langkah perjuangannya, serta menjadikan seluruh amal dan pengabdian keluarga besar Teras Dakwah sebagai amal jariyah yang terus mengalir hingga akhir hayat.

11. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala ilmu, bimbingan, pelayanan, serta dedikasi yang telah diberikan selama proses pendidikan.
12. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan di Program Studi Perbandingan Mazhab, keluarga besar IKPM Empat Lawang Sumatera Selatan, PMII Rayon Ashram Bangsa, Senat Mahasiswa Universitas, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, doa, motivasi, bantuan, dan setiap cerita yang telah mewarnai perjalanan akademik penulis. Kehadiran kalian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendewasaan, perjuangan, dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlimpah serta mempertemukan kita kembali dalam setiap kebaikan dan keberkahan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah menghadirkan doa, perhatian, dukungan, bantuan, serta motivasi kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap bentuk kepedulian, sekecil apa pun, telah menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan pengingat bagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penulis untuk tetap teguh dalam menghadapi setiap tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih siyasah dan pemikiran politik Islam, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Yogyakarta, 24 Juli 2026
9 Safar 1448 H

Hormat Penulis,



Okman Omar Sahip

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SISTEM PEMERINTAHAN DALAM POLITIK ISLAM MODERN: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN TAQIYUDDĪN AN-NABHĀNĪ DAN YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ i

ABSTRAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xv

DAFTAR ISI xx

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teori 12

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II FIKIH SIYASAH AL-MĀWARDĪ 19

A. Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern 19

B. Fikih Siyasah Al-Māwardī 23

1. Kepemimpinan Perspektif Al-Māwardī 23
2. Syarat-syarat Pemimpin 25
3. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin 28
4. Kewenangan dan Tugas Pemimpin 33

BAB III PEMIKIRAN TAQIYUDDĪN AN-NABHĀNĪ DAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DALAM POLITIK ISLAM MODERN 37

A. Taqiyuddīn an-Nabhānī 37

1. Biografi Intelektual 37
2. Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī tentang Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern 40

B. Yūsuf al-Qaraḍāwī 64

1. Biografi Intelektual 64
2. Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang sistem pemerintahan dalam politik Islam modern 67

BAB IV ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DALAM POLITIK ISLAM MODERN PEMIKIRAN TAQIYUDDĪN AN-NABHĀNĪ DAN YUSUF AL-QARDHAWI MENGGUNAKAN TEORI FIKIH *SIYASAH* AL-MĀWARDĪ ... 88

A. Analisis Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yusuf Al-Qardhawi Menggunakan Teori Fikih *Siyasah* Al-Māwardī 88

1. Konsep dan Bentuk Sistem Pemerintahan 88

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sumber dan Legitimasi Kekuasaan 90
3. Kepemimpinan dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin 92
4. Hubungan Syariat, Pemerintah, dan Masyarakat 94
5. Analisis Demokrasi, Musyawarah, dan Kemaslahatan 96

B. Analisis Alasan-Alasan Terjadinya Perbedaan Pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī 98

1. Perbedaan Latar Belakang dan Orientasi Intelektual 99
2. Perbedaan Pendekatan terhadap Syariat dan Realitas Politik 101
3. Perbedaan Konsep Kedaulatan dan Kekuasaan 103
4. Perbedaan Pandangan terhadap Demokrasi sebagai Sistem dan Mekanisme 105
5. Perbedaan Pertimbangan Kemaslahatan dan Konteks Politik Modern 107

BAB V PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA 153

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern merupakan tema yang terus menjadi perdebatan dalam kajian politik Islam kontemporer. Sistem pemerintahan merupakan salah satu persoalan penting dalam kajian politik Islam karena berkaitan dengan pengaturan kekuasaan, kepemimpinan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, konsep pemerintahan menjadi salah satu tema penting yang terus berkembang dari pemikiran politik Islam klasik hingga pemikiran politik Islam modern.[1] Kajian mengenai politik Islam kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara terus menjadi persoalan yang diperdebatkan seiring dengan munculnya negara-bangsa dan sistem politik modern.[2]

Dalam tradisi pemikiran politik Islam, pemerintahan berkaitan erat dengan kepemimpinan dan kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan dipandang bukan sekadar instrumen untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Dalam politik Islam modern, salah satu persoalan

[1] Hafsa, Muhammad Najibuddin, Zulfa Hamidah, dan Sari Febriani "Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer." *The International Journal of Pegon*, Vol, 15:2, (2025), hlm. 97–116.

[2] Nursyamsu, "Perkembangan Politik Islam Kontemporer," *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5:2 (2017), hlm. 167-182.

utama adalah hubungan antara syariat dan sistem pemerintahan. Kemunculan negara-bangsa, konstitusi, sistem perwakilan, dan pemilihan umum menimbulkan pertanyaan mengenai posisi prinsip politik Islam dalam konteks negara modern. Keragaman bentuk pemerintahan di dunia Muslim sejak masa Nabi hingga masa modern menunjukkan bahwa praktik pemerintahan Islam berkembang secara historis dan dipengaruhi oleh kondisi politik serta sosial masing-masing masyarakat.[3]

Dalam konteks pemikiran politik Islam klasik, Al-Māwardī merupakan salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting terhadap pembahasan mengenai pemerintahan dan kepemimpinan. Melalui karyanya *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, Al-Māwardī membahas persoalan imamah, syarat pemimpin, kewajiban kepala negara, serta berbagai perangkat pemerintahan. Pemikiran tersebut tidak hanya penting dalam memahami politik Islam pada masa klasik, tetapi juga terus dikaji dalam hubungannya dengan persoalan pemerintahan modern. Kajian mengenai pemikiran Al-Māwardī menunjukkan bahwa gagasan tentang kepemimpinan, keadilan, keamanan, dan kemaslahatan tetap memiliki relevansi dalam pembahasan politik kontemporer.[4]

Pemikiran politik Islam kemudian berkembang ketika umat Islam berhadapan dengan perubahan politik modern. Salah satu persoalan yang muncul adalah mengenai

[3] Sukardi, Muhammad Adib Alfarisi, dan Riyani, "Systems of Government in Islamic Countries: The Dynamics of Sharia Law from the Prophetic Period to the Modern Era," *Justicia Islamica* Vol, 21:2 (2024), hlm. 291-312.

[4] Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Māwardī dan Relevansinya di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10:1, hlm. 83-98.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

relevansi Khilafah sebagai sistem pemerintahan. Taqiyuddīn an-Nabhānī menjadi salah satu pemikir yang secara sistematis mempertahankan Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam. Pemikiran yang berkembang dalam lingkungan Hizbut Tahrir menempatkan Khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang berbeda dari republik, monarki, federasi, maupun demokrasi. Dalam konstruksi tersebut, syariat menjadi dasar utama pemerintahan dan khalifah memiliki kedudukan sebagai pemimpin negara yang menjalankan hukum-hukum Islam.[5] Pemikiran an-Nabhani menarik untuk dikaji karena menawarkan suatu konstruksi sistem pemerintahan Islam yang relatif sistematis di tengah berkembangnya negara-bangsa modern. Konsep tersebut tidak hanya berbicara mengenai keberadaan Khalifah, tetapi juga mengenai struktur lembaga negara, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī menawarkan pendekatan yang berbeda dalam melihat hubungan Islam dengan negara modern. Dalam kajiannya mengenai *Dar al-Islam*, al-Qaradhawi memandang negara Islam bukan sebagai negara teokrasi, tetapi sebagai negara madani atau negara sipil yang tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Dalam konteks negara modern, ia memberikan perhatian terhadap sistem negara bangsa, demokrasi, musyawarah (*syura*), serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Muhammaddin, "Relevansi Sistem Khilāfah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Sistem Negara Islam Modern," *Intizar*. Vol. 22:2, (2016), hlm. 365-392.

perlindungan terhadap hak-hak sipil. Pandangan tersebut menunjukkan adanya usaha untuk memahami prinsip-prinsip politik Islam dalam konteks realitas negara modern.[6]

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua kecenderungan pemikiran yang menarik untuk dibandingkan. Di satu sisi, an-Nabhani mengembangkan gagasan pemerintahan yang berorientasi pada Khilafah sebagai institusi politik Islam. Di sisi lain, al-Qaradhawi memberikan ruang lebih besar terhadap negara modern dan mekanisme politik yang berkembang di dalamnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut bentuk pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan cara memahami hubungan antara syariat, kekuasaan politik, masyarakat, dan perubahan sosial.

Perdebatan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan negara-negara Muslim kontemporer. Tidak semua negara Muslim menggunakan bentuk pemerintahan yang sama. Ada negara yang menggunakan sistem republik, monarki, maupun bentuk pemerintahan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan sistem pemerintahan modern tidak memiliki satu bentuk yang seragam. Kajian mengenai politik Islam juga menunjukkan adanya perubahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Mutiara Fahmi dan Mohd. Gadhafi Usman, "Analisis Relevansi Dar Al-Islam di Masa Moderen Perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī," *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara,* Vol, 2:1 (2023), hlm. 11-40.

pemikiran dari model pemerintahan historis menuju berbagai bentuk pemerintahan yang berkembang dalam konteks negara modern.[7]

Dalam tradisi politik Islam, gagasan tentang pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip teologis dan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai seperti *al-'adl* (keadilan), *al-musyawah* (persamaan), dan *asy-syura* (musyawarah) sering dianggap memiliki keselarasan normatif dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.[8] Sejumlah penelitian tafsir politik menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang musyawarah (QS. Asy-Syura: 38) memberikan legitimasi terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.[9]

Dalam konteks tersebut, kajian terhadap sistem pemerintahan tidak cukup hanya melihat bentuk negara secara formal. Hal yang lebih penting adalah melihat prinsip, struktur, mekanisme kekuasaan, dan tujuan pemerintahan yang dikembangkan oleh masing-masing pemikir. Pendekatan tersebut memungkinkan pemikiran an-Nabhani dan al-Qaradhawi untuk dibandingkan secara lebih menyeluruh, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan antara Khilafah dan demokrasi. Perbandingan dapat diarahkan pada konsep kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, mekanisme

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Muhammad Roisuddin, Dimas Syahreza, Ricko Sunandar, Rahmat Saefullah, dan Wahyu Hidayat, "Sudut Pandang Islam Dalam Politik," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1:2 (2024), hlm. 68-76.

[8] Samsul Bahri, dkk, "Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an," *TAFSE, Vol. 6:I* (2021), hlm. 285-287.

[9] *Ibid*., hlm. 290.

pengangkatan pemimpin, kedudukan syariat, syura, hubungan pemerintah dengan rakyat, serta respons terhadap sistem pemerintahan modern.

Kajian komparatif tersebut penting karena penelitian mengenai an-Nabhani dan al-Qaradhawi selama ini lebih sering ditempatkan dalam pembahasan yang berbeda. Pemikiran an-Nabhani banyak dikaji dalam kaitannya dengan Khilafah dan negara Islam, sementara pemikiran al-Qaradhawi sering dibahas dalam konteks demokrasi, negara sipil, *Dar al-Islam*, dan hubungan antara prinsip Islam dengan sistem politik modern. Dengan mempertemukan kedua pemikiran tersebut, penelitian ini dapat melihat secara lebih jelas bagaimana dua pemikir Muslim kontemporer memberikan respons yang berbeda terhadap persoalan sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian "Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern: Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī" penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedua tokoh memahami sistem pemerintahan dalam perspektif politik Islam modern. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya serta faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara pemikiran politik Islam dan perkembangan sistem pemerintahan modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern?
2. Mengapa terjadi perbedaan pemikiran antara Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern dan bagaimana kedua pandangan tersebut ditinjau menggunakan teori fikih siyasah al-Māwardī?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal:

1. Untuk menguraikan pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern.
2. Untuk menganalisis alasan-alasan terjadinya perbedaan pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern serta menganalisis pandangan kedua tokoh tersebut menggunakan teori fikih siyasah al-Māwardī.

Penelitian ini diharap memberikan dampak dan manfaat, baik secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 a. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tentang politik Islam kontemporer melalui analisis komparatif terhadap dua ulama modernis. Ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diharapkan dapat membantu pengembangan teori fikih siyasah (hukum politik Islam) yang relevan dengan pemerintahan Islam

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai politik Islam modern.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi kalangan peneliti, mahasiswa, dan pemerhati hukum Islam dalam memahami relasi demokrasi dan sistem pemerintahan Islam.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi aktivis dan pelajar agama mengenai dinamika sistem pemerintahan dalam politik Islam modern, serta menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perkembangan pemikiran dan praktik pemerintahan di tengah perubahan politik masyarakat Muslim kontemporer..

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik yang membahas konsep pemerintahan Islam secara umum maupun yang membahas pemikiran tokoh-tokoh politik Islam klasik dan modern. Meskipun demikian,

penelitian yang secara khusus membandingkan pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern dengan menggunakan perspektif fikih siyasah Al-Māwardī masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Novriansyah dan M. Roki berjudul *"Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia"*. Penelitian tersebut membahas pemikiran politik an-Nabhani, khususnya mengenai konsep negara dan pemerintahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa an-Nabhani menempatkan syariat sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memandang Khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki landasan tersendiri dalam Islam.[10]

Penelitian yang dilakukan oleh Athoilah Islamy dan Sansan Ziaul Haq berjudul *"Democratic Political System in the Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yūsuf al-Qaraḍāwī's Thought"* membahas pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai demokrasi dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qaradhawi memandang sistem pemerintahan dalam negara Islam memiliki ruang untuk melakukan pengembangan kebijakan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik selama berorientasi pada tujuan-tujuan syariat. Selain itu, sistem demokrasi dapat diterima dalam perspektif Islam apabila prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] Novriansyah, dan M. Roki., "Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia," *Jurnal Ilmu Agama:mengkaji doktrin, pemikiran dan fenomena agama,* Vol. 21:1 (Juni 2020) hlm, 49-64.

sejalan dengan nilai-nilai *maqasid al-shari'ah*, seperti keadilan, persamaan hak, dan kebebasan.[11]

Penelitian Muhammad Rifa'i berjudul *"Pemikiran Politik Taqiyuddīn an-Nabhānī tentang Konsep Negara Islam"* membahas gagasan an-Nabhani mengenai negara Islam dan sistem politik pemerintahannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep negara Islam menurut an-Nabhani berbeda dari bentuk pemerintahan modern seperti monarki, republik, kekaisaran, dan federasi. An-Nabhani menempatkan Khilafah sebagai sistem sekaligus bentuk pemerintahan dalam Islam. Penelitian tersebut juga membahas konsep kekuasaan dan struktur politik dalam pemikiran an-Nabhani.[12]

Penelitian Rahmawati membahas sistem pemerintahan Islam menurut Al-Māwardī dan relevansinya dengan Indonesia. Penelitian ini menguraikan perkembangan pemerintahan Islam sejak masa Nabi hingga Abbasiyah, kemudian menjelaskan pemikiran Al-Māwardī mengenai pemerintahan yang dituangkan dalam *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*. Penelitian tersebut juga membahas penerapan konsep Al-Māwardī dalam pemerintahan Indonesia, termasuk hubungan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dengan *ahl al-imamah*.[13]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Athoilah Islamy dan Sansan Ziaul Haq, "Democratic Political System in the Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yūsuf al-Qaraḍāwī's Thought," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 55–68.

[12] Muhammad Rifa'i. Pemikiran Politik Taqiyyudin an-Nabhani tentang Konsep Negara Islam. *Skripsi,* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2010).

[13] Rahmawati. "Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Māwardī dan Aplikasinya di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16:2 (2018), hlm. 263-283.

Penelitian Agus Salam yang berjudul Sejarah Sistem dan Tipologi Pemerintahan Islam membahas perkembangan sistem pemerintahan Islam sejak masa kenabian sampai periode kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan menemukan bahwa pemerintahan Islam menekankan prinsip keadilan, syura, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab (Khilafah). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa bentuk penerapan pemerintahan Islam dapat berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masing-masing zaman.[14]

Penelitian yang berjudul Konsep dan Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Negara Modern. Penelitian ini membahas konsep dan praktik kenegaraan dalam perspektif Islam dengan menelusuri landasan historis, teologis, dan filosofis yang membentuk gagasan tentang negara Islam. Pembahasan mencakup karakteristik negara Islam, sistem pemerintahan, serta relevansinya terhadap sistem pemerintahan modern, khususnya dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan bentuk negara secara rigid, melainkan menekankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Agus Salam, "Sejarah Sistem dan Tipologi Pemerintahan Islam," *Moderate el-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam,* Vol, 2:2 (2023): 40–56.

[15] Edi Tulus Wianto dan Edi Saputra Hasibuan, "Konsep dan Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Negara Modern," *Al-Sulthaniyah*, Vol. 15:1 (2026): 57–64,

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam telah banyak dilakukan, baik dalam pembahasan mengenai Khilafah, negara Islam, kepemimpinan, syura, demokrasi, maupun hubungan Islam dengan sistem politik modern. Namun, berdasarkan penelitian yang telah ditelaah, belum ditemukan kajian yang secara khusus membandingkan pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern dalam satu penelitian. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh mengenai konsep kepemimpinan, legitimasi kekuasaan, mekanisme pengangkatan pemimpin, syura, serta respons terhadap sistem politik modern. Analisis tersebut selanjutnya ditempatkan dalam perspektif fikih siyasah Al-Māwardī sehingga penelitian ini tidak hanya melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh, tetapi juga faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti, sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) serta penyusunan instrumen penelitian.[16]

[16] Dominikus Dolet U, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Java, 2019). hlm. 11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan kata lain, kerangka teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka teori berisi kumpulan konsep, teori, dan pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara ilmiah. Dengan adanya kerangka teori, peneliti dapat memiliki pijakan yang jelas dalam melakukan analisis terhadap objek penelitian serta menghindari penafsiran yang bersifat subjektif.[17]

Dalam penelitian yang berjudul "Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern: Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī", penulis memilih teori fikih siyasah al-Māwardī sebagai landasan teori dalam menganalisis Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern dari perspektif kedua tokoh tersebut. Fikih siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas mengenai tata kelola pemerintahan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta pengaturan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.[18]

Secara konseptual, fikih siyasah memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak semata-mata dipahami sebagai

[17] *Ibid*, hlm. 60.
[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

otoritas politik, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam pemerintahan Islam harus berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[19]

Selanjutnya, dalam fikih siyasahnya al-Māwardī, seorang imam atau khalifah harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu memiliki sifat adil, memiliki kapasitas keilmuan yang memadai sehingga mampu berijtihad, memiliki fungsi indra yang sempurna, memiliki kondisi fisik yang sehat dan tidak mengalami cacat yang menghambat tugas pemerintahan, memiliki kecerdasan serta kemampuan mengelola urusan negara, memiliki keberanian untuk menjaga keamanan dan mempertahankan negara, serta berasal dari keturunan Quraisy.[20]

Dalam hal pengangkatan seorang pemimpin, prosesnya dilakukan melalui pemilihan oleh *ahl al-ḥall wa al-'aqd* atau melalui penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.[21] Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perspektif Al-Māwardī, legitimasi kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya kualifikasi pribadi seorang pemimpin semata, tetapi juga pada proses musyawarah (*syura*) yang melibatkan wakil-wakil umat sebagai bentuk persetujuan politik sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Risma Komala Sari, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Good Governance Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)," *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023), hlm. 3.

[20] Imam al-Māwardī, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilāfah Islam,* terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, ed. Ikhlas Hikmatyar (Jakarta: Qisthi Press, 2021), hlm. 16

[21] *Ibid.,* hlm. 17.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep kepemimpinan Al-Māwardī relevan digunakan sebagai kerangka analisis. Karena memberikan formulasi yang komprehensif mengenai syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan pemimpin dalam pemerintahan Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan *library research* yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu melalui pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis. Jenis penelitian ini bersifat studi tokoh yang deskriptif dan komparatif. Pendekatan yang diterapkan Adalah normative-politik, yang membahas pemikiran hukum Islam (fikih siyasah) terkait sistem pemerintahan.

2. Sifat Penelitian

 Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Pendekatan deskriptif berfokus pada pemaparan secara akurat dan sistematis mengenai pandangan asli kedua tokoh.[22] Pendekatan komparatif berfokus pada upaya membandingkan dua pemikiran tersebut untuk menemukan titik temu dan titik perbedaan.[23]

3. Pendekatan Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 213.

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 236.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih siyasah komparatif tokoh, yaitu dengan mengkaji dan membandingkan pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap pandangan kedua tokoh berkaitan konsep kedaulatan, sumber kekuasaan, peran rakyat dalam pemerintahan, serta hubungan antara demokrasi dan syariat Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern.[24]

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber primer dalam penelitian ini berupa buku-buku yang menjadi rujukan utama, yaitu buku "Sistem Pemerintahan Islam",[25] "Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah",[26] dan "Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam."[27] Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas demokrasi dalam Islam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

[25] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Hafidz Abdurrahman, ed. Tim Pustaka Fikrul Islam, cet ke-2 (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2026),. Buku ini merupakan perluasan dan revisi dari buku *Niẓām al-Ḥukm fī al-Islām* karya *Taqiyuddīn an-Nabhānī*.

[26] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah,* terj. Kathur Suhardi*,* cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018). Edisi Indonesia.

[27] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, terj. Juanda bin Haji Jaya (Selangor: Syabab Publishing, 2015). Merupakan terjemahan dari karya asli *Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām*.

mengumpulkan, membaca, mengkaji, serta mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya. Analisis tersebut selanjutnya ditinjau menggunakan teori fikih siyasah Al-Māwardī untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan konteks penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, bab ini mencakup telaah pustaka untuk melihat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan proses dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan dan alur pembahasan dalam skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab II, pada bab ini akan dibahas landasan teori yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu teori fikih siyasah Al-Māwardī. Pembahasan meliputi konsep pemerintahan, kepemimpinan, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Al-Māwardī yang menjadi dasar dalam menganalisis pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Bab III, pada bab ini akan diuraikan secara komparatif mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern berdasarkan pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī.

Bab IV merupakan bagian yang memuat analisis berdasarkan teori fikih siyasah Al-Māwardī terhadap objek penelitian, khususnya mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern. Selain itu, bab ini memaparkan perbandingan pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dengan menyoroti persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh dalam memahami konsep dan prinsip sistem pemerintahan Islam.

Bab V, merupakan bab pembahasan terakhir serta penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap skripsi yang berjudul ”Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern: Studi Komparatif Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī Dan Yūsuf al-Qaraḍāwī”, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern adalah bahwa keduanya sama-sama menempatkan syariat, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan kemaslahatan sebagai unsur penting dalam pemerintahan Islam, tetapi memiliki penekanan yang berbeda. An-Nabhani memandang sistem pemerintahan Islam dalam bentuk Khilafah yang berlandaskan syariat, dengan kedaulatan berada pada syariat dan kekuasaan berada di tangan umat yang diberikan melalui baiat kepada khalifah. Kepemimpinan tidak bersifat turun-temurun dan khalifah berkewajiban menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Sementara itu, Al-Qaradhawi memandang pemerintahan Islam secara lebih fleksibel dengan menekankan prinsip syura, keadilan, amanah, partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kekuasaan, dan kemaslahatan. Dalam persoalan demokrasi, An-Nabhani menolak demokrasi sebagai sistem karena prinsip kedaulatan rakyat dipandang

bertentangan dengan kedaulatan syariat, sedangkan Al-Qaradhawi dapat menerima demokrasi pada aspek mekanismenya, seperti pemilu, pengawasan, dan pergantian kekuasaan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila dianalisis menggunakan teori fikih siyasah Al-Māwardī, pandangan keduanya memiliki titik temu pada pentingnya kepemimpinan, legitimasi masyarakat, syariat sebagai dasar pemerintahan, serta orientasi terhadap kemaslahatan. Konsep An-Nabhani memiliki kedekatan dengan aspek normatif dan institusional *imāmah*, khususnya mengenai kepemimpinan dan baiat, sedangkan pemikiran Al-Qaradhawi memiliki kedekatan dengan aspek partisipatif dalam fikih siyasah, khususnya peran masyarakat dalam legitimasi dan pengawasan pemerintahan. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan keduanya bukan terletak pada tujuan dasar pemerintahan Islam, tetapi pada bentuk pemerintahan, mekanisme kekuasaan, ruang partisipasi masyarakat, dan cara menerapkan prinsip syariat dalam konteks politik modern.

2. Perbedaan pemikiran antara Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern terjadi karena adanya perbedaan latar belakang dan orientasi intelektual, pendekatan dalam menghubungkan syariat dengan realitas politik, pemahaman mengenai kedaulatan dan kekuasaan, pandangan terhadap demokrasi, serta pertimbangan terhadap kemaslahatan dan konteks politik modern. An-Nabhani lebih berorientasi pada pembentukan sistem pemerintahan Islam yang normatif dan institusional, sehingga ia menekankan keharusan Khilafah, kedaulatan syariat, dan penerapan hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam sebagai dasar pemerintahan. Sebaliknya, Al-Qaradhawi lebih memberikan perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip Islam dalam realitas masyarakat modern, sehingga lebih terbuka terhadap penggunaan mekanisme politik yang dapat mewujudkan keadilan, partisipasi, pengawasan, dan kemaslahatan. Perbedaan tersebut kemudian berpengaruh pada konsep kedaulatan: An-Nabhani membedakan secara tegas antara kedaulatan syariat dan kekuasaan umat, sedangkan Al-Qaradhawi memberikan ruang lebih luas terhadap legitimasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan serta mengawasi kekuasaan. Perbedaan konsep tersebut selanjutnya menghasilkan sikap yang berbeda terhadap demokrasi, di mana An-Nabhani menolaknya pada tingkat prinsip kedaulatan, sedangkan Al-Qaradhawi menerima sebagian mekanismenya sebagai sarana politik. Berdasarkan analisis fikih siyasah Al-Māwardī, perbedaan tersebut tidak menghilangkan adanya titik temu di antara keduanya karena Al-Māwardī juga menggabungkan kepemimpinan berdasarkan syariat, keterlibatan masyarakat dalam legitimasi melalui *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd*, serta kewajiban pemerintah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perbedaan pemikiran kedua tokoh lebih tepat dipahami sebagai perbedaan dalam menentukan bentuk dan mekanisme penerapan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam menghadapi realitas politik modern, bukan sebagai perbedaan mengenai pentingnya syariat, kepemimpinan, dan kemaslahatan sebagai dasar pemerintahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Sistem Pemerintahan dalam Politik Islam Modern menurut pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan menggunakan teori fikih siyasah al-Māwardī, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif-komparatif dengan memusatkan kajian pada pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern melalui perspektif fikih siyasah al-Māwardī. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan satu perspektif teori sebagai pisau analisis serta belum mengkaji secara empiris penerapan pemikiran kedua tokoh dalam praktik ketatanegaraan di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh bagaimana gagasan mengenai bentuk pemerintahan, legitimasi kekuasaan, kepemimpinan, hubungan syariat dengan pemerintah dan masyarakat, serta demokrasi, musyawarah, dan kemaslahatan diterapkan dalam kondisi politik yang berbeda-beda.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan menggunakan perspektif teori politik Islam lainnya untuk menguji dan memperkaya hasil penelitian ini, seperti teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, maupun pemikiran politik Islam kontemporer. Kajian lanjutan juga dapat membandingkan pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan pemikir Islam lainnya sehingga dapat diketahui lebih luas posisi pemikiran kedua tokoh dalam perkembangan pemikiran politik Islam modern. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan empiris untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan, legitimasi kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan kemaslahatan yang dibahas oleh kedua tokoh memiliki relevansi terhadap praktik ketatanegaraan di negara-negara Muslim.

3. Bagi akademisi dan praktisi hukum Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami keragaman pemikiran mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam modern. Perbedaan pandangan Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Yūsuf al-Qaraḍāwī sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai perbedaan dalam menerima atau menolak demokrasi, tetapi dilihat secara lebih mendasar sebagai perbedaan dalam memahami bentuk pemerintahan, sumber dan legitimasi kekuasaan, mekanisme pengangkatan pemimpin, hubungan antara syariat, pemerintah dan masyarakat, serta cara mempertimbangkan kemaslahatan dalam konteks politik modern. Dengan demikian, perbedaan pemikiran tersebut dapat dikaji secara lebih objektif sebagai bagian dari dinamika pemikiran politik Islam dalam merespons perubahan zaman.
4. Bagi mahasiswa dan peneliti di bidang fikih siyasah dan hukum tata negara Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian mengenai sistem pemerintahan Islam dengan objek, sumber, dan pendekatan yang lebih beragam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh politik Islam kontemporer lainnya, perbandingan antara konsep

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

imāmah dalam fikih siyasah klasik dengan sistem pemerintahan modern, maupun penelitian mengenai hubungan antara syariat, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kemaslahatan dalam praktik ketatanegaraan. Dengan pengembangan tersebut, kajian mengenai sistem pemerintahan dalam politik Islam tidak hanya berhenti pada perdebatan mengenai bentuk negara atau demokrasi, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat dibaca dan dikembangkan dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan modern.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Aḥmad ibn ʿAlī Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ṭawq an-Najāh, 1422 H.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, t.t.

Fikih / Ushul Fikih / Hukum

Amalina, Nurfadlila, dkk. "Metode dan Pendekatan Dakwah Syaikh Yusuf Al-Qardhawi." *JMDIK: Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2025): 385–386.

Aminah, Siti. "Pemikiran Dakwah Syekh Taqiyuddin An Nabhani." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2013.

Ansori, M. I. "Demokrasi Modern dalam Islam: Telaah Normatif *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah*." *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam* 3, no. 2 (2025): 1–17.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Translated by Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Baderan, Suprisno. "Pemikiran Politik Yūsuf al-Qaraḍāwī." *Farabi* 21, no. 1 (2024): 19–20.

Bahri, Samsul, dkk. "Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an." *TAFSE* 6, no. 1 (2021): 285–287.

Fahmi, Mutiara, and Mohd. Gadhafi Usman. "Analisis Relevansi Dar Al-Islam di Masa Moderen Perspektif Yūsuf al-Qaraḍāwī." *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 11–40.

Falahuddin, Ahmad Nabil. "Kecenderungan Ideologis Tafsir Khilafah dalam Al-Qur'an; Analisis terhadap Penafsiran Thāhir Ibnu 'Ashūr dan Taqiy Al-Dīn Al-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nabhānī." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 1, no. 1 (2020): 153.

Fikhriyah, Roidatul. "Perspektif Al-Māwardī Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Hafsa, Muhammad Najibuddin, Zulfa Hamidah, and Sari Febriani. "Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer." *The International Journal of Pegon* 15, no. 2 (2025): 97–116.

Handayani, Riana Dwi. "Studi Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Harahap, Ahmad Kamil, dkk. "Beyond Textualism-Liberalism: Metodologi Ijtihad Moderat Yūsuf al-Qaraḍāwī." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11803–11819.

Ilham, and Aisyah Syafitri. "Teori Kekuasaan Al-Māwardī: Analisis dan Implikasinya di Era Modern." *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2025).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.

Iqbal, Muhammad, and Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Islamy, Athoilah, and Sansan Ziaul Haq. "Democratic Political System in the Perspective of Maqasid Sharia: Study Analysis of Yūsuf al-Qaraḍāwī's Thought." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020):

Jamilah, Siti. *Gerakan Sosial Islam di Indonesia: Analisis terhadap Pemikiran Taqiyuddīn an-Nabhānī*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2016.

Lucky, Nella. "Telaah Kritis Taqiyuddin An Nabhani terhadap Demokrasi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.

Mahfudin, Agus. "Ijtihad Kontemporer Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam Pengembangan Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2014): 22–42.

Marwah, Sofa, and Nur Iman Subono. "Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan antara Agama, Negara dan Kekuasaan." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 5, no. 1 (2019): 45–61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Marzuki, Ismail. “Diskursus Khilafah dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik dan Kontemporer.” *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 329–348.

Māwardī, Imam al-. *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Translated by Khalifurrahman Fath and Fathurrahman. Edited by Ikhlas Hikmatyar. Jakarta: Qisthi Press, 2021.

Māwardī, Imam al-. *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*. t.tp.: t.p., t.t.

Muhajir. “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Māwardī dan Relevansinya di Indonesia.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 1: 83–98.

Muhammaddin. “Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Sistem Negara Islam Modern.” *Intizar* 22, no. 2 (2016): 365–392.

Muhsin Rhodi, Muhammad. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*. Bangil: Al-Izzah, 2008.

Najib, M. Ainun. “Menjawab Kelemahan Sistem Peradilan: Peluang dan Tantangan Penerapan Wilāyah Al-Maẓālim di Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 128.

Novriansyah, M. Roki. “Pemikiran Politik Islam Syekh Taqiyuddīn an-Nabhānī dan Implikasinya terhadap Pluralitas di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran dan Fenomena Agama* 21, no. 1 (2020): 49–64.

Nursyamsu. “Perkembangan Politik Islam Kontemporer.” *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 167–182.

Qaradhawi, Yusuf al-. *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*. Selangor: Syabab Publishing, 2015.

Qaradhawi, Yusuf al-. *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.

Qaradhawi, Yusuf al-. “Fikih Bernegara dalam Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021).

Rahmah, Puja. “Konsep Keadilan Sosial dalam Pemikiran Al-Māwardī dan Relevansinya bagi Tata Kelola Pemerintahan Islam.” *IBTIKAR: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 43.

Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Māwardī dan Aplikasinya di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 264–283.

Rasito, and Izza Mahendra. “Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqāṣid asy-Syarī‘ah Yūsuf al-Qaraḍāwī.” *Journal of Religious Moderation* 1, no. 1 (2022): 36–65.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rifa'i, Muhammad. "Pemikiran Politik Taqiyyudin an-Nabhani tentang Konsep Negara Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

Roisuddin, Muhammad, Dimas Syahreza, Ricko Sunandar, Rahmat Saefullah, and Wahyu Hidayat. "Sudut Pandang Islam dalam Politik." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 68–76.

Salam, Agus. "Sejarah Sistem dan Tipologi Pemerintahan Islam." *Moderate el-Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2023): 40–56.

Sahrin, Abu, Munandar, and Farid Adnir. "Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Māwardī." *Journal of Human and Education (JAHE)* 4, no. 5 (2024): 81–87.

Sari, Risma Komala. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Metro)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, Rizki Mustika Trijayanti, Muhammad Fadin Ramadhan, and Muhammad Zamroni. "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 161–176.

Sukardi, Muhammad Adib Alfarisi, and Riyani. "Systems of Government in Islamic Countries: The Dynamics of Sharia Law from the Prophetic Period to the Modern Era." *Justicia Islamica* 21, no. 2 (2024): 291–312.

Sukri, Mhd. Alfahjri. "Negara Ideal dalam Pemikiran Fundamentalis Islam." *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2021): 1–20.

Sudirman, dkk. *Pendidikan Islam di Era Digital*. Padang: CV Pustaka Inspirasi Minang, 2024.

Sudarto. "Fikih Bernegara dalam Pemikiran Yūsuf al-Qaraḍāwī." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 18–39.

Syahril, dkk. *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.

Tulus Wianto, Edi, and Edi Saputra Hasibuan. "Konsep dan Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam: Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Negara Modern." *Al-Sulthaniyah* 15, no. 1 (2026): 57–64.

Yahanan. "Fidyah Wanita Hamil dan Menyusui dalam Kitab *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam*. Translated by Hafidz Abdurrahman. Edited by Tim Pustaka Fikrul Islam. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2026.

Jurnal

Kusdianita, Sevy, Mugi Hartana, Muhammad Zulfikar Arsyad, and Yunita Melinda Putri. "Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022): 59–69.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Bakker, Anton, and Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Black, Antony. *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revised ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dolet U, Dominikus. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA